

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Penelitian Terdahulu

Sebagai suatu penelitian yang berkesinambungan, hasil-hasil peneliti terdahulu perlu direview untuk mengetahui masalah-masalah apa saja yang pernah dibahas oleh orang-orang terdahulu yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Berikut dibawah ini beberapa peneliti terdahulu yang telah melakukan penelitian.

Salmawati and Fitri (2018) menyatakan bahwa tujuan penelitian ini untuk menguji faktor-faktor yang menentukan niat muzzaki membayar zakat dalam zakat lembaga. Metode yang digunakan ialah kuantitatif dengan data primer, jumlah sampel 99 muzzaki yang membayar zakat dan data yang diproses menggunakan SPSS 21. Hasil penelitian ini ialah pendapatan, religiusitas, akuntabilitas dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh terhadap minat muzzaki membayar zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Zulfahmi and Nur (2018) menyatakan bahwa tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh pengetahuan, pendapatan, dan kepercayaan muzzaki pada motivasi membayar zakat di Baitul Mal Lhokseumawe. Metode yang digunakan kuantitatif dengan sampel 75 pedagang di Pasar Los, Lhokseumawe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan, pendapatan dan kepercayaan secara simultan mempengaruhi minat muzzaki membayar zakat di Baitul Mal, Lhokseumawe. Dan secara parsial pengetahuan dan kepercayaan mempengaruhi minat muzzaki dalam membayar zakat, sementara pendapatan tidak berpengaruh terhadap minat membayar zakat.

Satrio dan Siswanto (2016) menyatakan bahwa tujuan penelitian ini untuk memberikan bukti empiris apakah faktor pendapatan, kepercayaan, dan religiusitas memiliki pengaruh terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat

di Lembaga Amil Zakat. Dengan menggunakan metode kuisioner dalam penelitian ini dengan jumlah sampel 164 orang di Gedung BEI dan menggunakan alat analisis SMARTPLS. Hasil penelitian yaitu variabel pendapatan, kepercayaan, dan religiusitas berpengaruh secara signifikan terhadap minat muzaki berzakat melalui Lembaga Amil Zakat.

Pospos (2018) menyatakan bahwa tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan terhadap minat pengusaha warung kopi untuk membayar zakat di Baitul Maal Kota Langsa, untuk mengetahui pengaruh layanan terhadap minat pengusaha warung kopi untuk membayar zakat di Baitul Maal Kota Langsa dan untuk mengetahui tingkat kepercayaan terhadap minat pengusaha warung kopi untuk membayar zakat di Baitul Maal Kota Langsa. Metode yang digunakan ialah pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah pendapatan tidak mempengaruhi minat pengusaha kopi untuk membayar zakat di Baitul Maal Kota Langsa, sedangkan untuk layanan mempengaruhi minat pengusaha warung kopi membayar zakat di Baitul Maal Kota Langsa. Dan kepercayaan tidak mempengaruhi minat pengusaha warung kopi untuk membayar zakat di Baitul Maal Kota Langsa.

Setiawan (2017) menyatakan bahwa tujuan penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat muzaki dalam membayar zakat profesi melalui lembaga zakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor religiusitas dan reputasi memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap minat muzaki dalam membayar zakat melalui lembaga zakat.

Yunus (2016) menyatakan bahwa tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh kepercayaan, religiusitas, dan kontribusi terhadap minat pedagang di Pasar Los Kota Lhokseumawe mengeluarkan zakat di Baitul Mal. Metode yang digunakan dengan teknik pengambilan sampel acak sederhana (sample random sampling), dengan menyebar kuisioner kepada 69 pedagang. Hasil penelitian ini adalah kepercayaan dan kontribusi berpengaruh terhadap proses penentuan minat oleh pedagang dalam mengeluarkan zakat, sedangkan religiusitas tidak

mempunyai pengaruh terhadap proses penentuan minat pedagang dalam mengeluarkan zakat.

Zaman et al (2017) menyatakan bahwa tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi niat membayar zakat. Metode yang digunakan ialah dengan survei kuisioner. Hasil penelitian ini adalah bahwa kepercayaan dan tingkat pemahaman seseorang akan mempengaruhi minat mereka membayar zakat melalui lembaga zakat yang ada.

Azman and Bidin, (2015) menyatakan bahwa tujuan penelitian ini untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi individu dalam membayar zakat tabungan. Metode yang digunakan ialah analisis regresi berganda dengan mengumpulkan data dari 80 orang karyawan muslim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat membayar zakat pada tabungan dipengaruhi oleh sikapnya, kelompok, religiusitas dan persepsi kredibilitas.

Muhammad and Saad (2016) menyatakan bahwa penelitian ini untuk mengetahui mengapa pengusaha tidak membayar zakat kepada lembaga zakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan kuisioner yang bertujuan untuk pengumpulan data menggunakan metode survey dengan menggunakan perangkat lunak SmartPLS. Hasil penelitian ini adalah mengetahui pengaruh tata kelola publik, akuntabilitas, efektivitas dan kepercayaan dalam minat membayar zakat pada lembaga zakat.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Zakat

Zakat ialah salah satu rukun Islam yang hukumnya wajib bagi setiap muslim yang merdeka dan memiliki harta kekayaan sampai dengan jumlah tertentu yang telah mencapai nisab. Sebagaimana dinyatakan secara tegas dan jelas dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan konsesus (ijmak) ulama (Nurhayati dan Wasilah, 2015:282).

Zakat secara etimologis artinya tumbuh, berkembang, subur, bertambah, menyucikan, dan membersihkan. Secara terminologis, zakat menurut istilah fikih

artinya “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak,” disamping itu berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan disebut zakat karena menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan (Mardani, 2015:239).

Definisi zakat juga dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yang menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Zakat menurut bahasa Arab berarti suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Ini berdasarkan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah dari harta mereka sedekah (zakat) untuk membersihkan mereka serta menghapus kesalahan mereka”.

2.2.2. Infak dan Shadaqah

Infak ialah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Dalam undang-undang no. 23 tahun 2011 juga diejaskan bahwa zakat adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang untuk kemaslahatan umat (Mardani, 2015).

Menurut Nurhayati, Wasilah (2015:283) jenis infak dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Infak Wajib : terdiri dari zakat dan nazar, yang bentuk dan jumlah pemberiannya telah ditentukan. Nazar ialah sumpah atau janji untuk melakukan sesuatu di masa datang. Menurut Qardhawi, nadzar ialah sesuatu yang makruh. Tetapi, apabila telah diucapkan, maka harus dilakukan sepanjang hal itu mendekatkan diri kepada Allah SWT.
2. Infak Sunnah : yaitu infak yang dilakukan seorang muslim dalam mencari ridha Allah, bisa dilakukan dalam berbagai cara dan bentuk.

Menurut Nurhayati, Wasilah (2015:283), Shadaqah ialah segala sesuatu pemberian/kegiatan untuk mengharapkan pahala dari Allah SWT. Shadaqah mempunyai dimensi yang lebih luas dari infak, karena shadaqah mempunyai 3 pengertian utama, yaitu:

1. Shadaqah ialah pemberian kepada fakir, miskin yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan (azzuhaili). Shadaqah bersifat sunnah.
2. Shadaqah bisa berupa zakat, karena dalam beberapa ayat Al-Quran dan As Sunnah ada yang tertulis dengan shadaqah padahal yang dimaksud zakat.

“Sesungguhnya zakat-zakat itu adalah bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil-amil zakat...” (QS 9:60).

Begitu pula sabda Nabi SAW kepada Mu’adz bin Jabal RA ketika diutus ke Yaman :

“...beritahukanlah kepada mereka (ahli kitab yang telah masuk Islam), bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas mereka, yang diambil dari orang kaya diantara mereka, dan diberikan kepada orang fakir diantara mereka...” (HR Bukhari dan Muslim).

3. Shadaqah ialah sesuatu yang ma’ruf (benar dalam pandangan syariah). Pengertian ini membuat definisi atas shadaqah menjadi luas, hal ini sesuai hadits Nabi Muhammad SAW “Setiap kebajikan, adalah shadaqah” (HR Muslim).

2.2.3. Sejarah Zakat

Dalam buku Mardani yang berjudul, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (2015:247-251) pada awal Islam (periode Mekkah), zakat merupakan kewajiban yang sepenuhnya diserahkan pada masing-masing kaum Muslimin, sehingga tergantung pada kadar keimanan mereka. Bagi mereka yang kadar keimanannya tinggi, biasanya mengeluarkan harta kekayaan lebih besar

dibandingkan mereka yang kadar keimanannya biasa-biasa saja. Ini juga disebabkan karena kewajiban zakat pada awal Islam itu, masih belum ada ketentuan beberapa kadar yang wajib di zakatkan dan jenis apa saja yang harus dizakati.

Pada awal diwajibkan zakat pada masa Rasulullah SAW, pelaksanaan zakat ditangani sendiri oleh Rasul SAW. Beliau mengirim para petugasnya untuk menarik zakat dari orang-orang yang ditetapkan sebagai pembayar zakat, lalu dicatat, dikumpulkan, dijaga, dan akhirnya dibagikan kepada para penerima zakat (al-ashnaf al-samanyah). Rasulullah SAW pernah memperkerjakan seorang pemuda asal suku Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah, untuk mengurus zakat Bani Sulam.

Setelah Rasulullah SAW wafat, tabuk kepemimpinan dipegang oleh Khalifah Abu Bakar ash-Shiddik. Pada masa Abu Bakar, selama dua tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW, belum ada perubahan mendasar mengenai kebajikan dalam hal pengeloaan zakat dibandingkan pada masa Rasulullah. Akan tetapi, pada periode ini terjadi suatu peristiwa penting menyangkut zakat, yaitu menjamurnya pembangkang zakat di berbagai wilayah Islam. Sebagian kaum Muslimin menganggap bahwa hanya Nabi yang berhak memungut zakat karena beliau yang diperintahkan memungut zakat.

Abu Bakar berargumen pada Al-Quran bahwa Negara diberikan kekuasaan untuk memungut secara paksa zakat dari masyarakat yang akan digunakan kembali sebagai dana pembangunan Negara. Berdasarkan sikap Abu Bakar, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewajiban zakat itu bukan semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan), melainkan sebagai suatu kewajiban yang juga bersifat otoritatif (ijbari). Dalam konteks kenegaraan, zakat seharusnya menjadi bagian utama dalam penerimaan Negara dan kebijakan fiskal.

Setelah Abu Bakar wafat, kekhalifahan diganti oleh Umar bin Khattab. Namun Umar membuat keteapan baru, yaitu tidak wajib dalam memberikan zakat kepada mualaf, menurutnya umat Islam sudah dianggap kuat. Tindakan Umar r.a. dalam menghapus bagian zakat pada mualaf bukan berarti mengubah hukum

agama dan mengesampingkan ayat Al-Quran, seperti pemahaman beberapa orang. Tetapi ia hanya mengubah fatwa sesuai dengan pertumbuhan zaman dan keadaan dari zaman Rasulullah SAW terdahulu.

Pada zaman Usman, zakat dibagi mejadi dua: (1) Zakat al-amwal al-zahirah (harta benda yang tampak), yaitu binatang ternak dan hasil bumi. (2) Zakat al-amwal al-batiniyah (harta benda yang tak tampak atau tersembunyi), yaitu uang dan barang perniagaan.

Manajemen zakat mencapai puncaknya pada masa Dinasti Abbasiyah dan Dinasti Umayyah. Masa pemerintahannya diwarnai oleh banyak faktor reformasi dan perbaikan. Ia terkenal karena kebijakan, keadilan, dan keberhasilannya dalam memajukan dan menyejahterakan masyarakat, termasuk dalam penanganan zakat, sehingga harta zakat menemukan kesulitan dalam mencari golongan fakir miskin yang membutuhkan harta zakat.

2.2.4. Landasan Hukum

Di dalam Agama Islam diajarkan bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga yang wajib bagi umat muslim dalam rangka pelaksanaan dua kalimat syahadat. Yang menjadi dasar hukum kewajiban zakat terdapat di dalam Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma ulama, antara lain : (Nurhayati dan Wasilah, 2015:285)

1. Al-Qur'an

Beberapa ayat yang menjelaskan tentang perintah zakat antara lain :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.”(QS. Al-Baqarah: 43).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Segala kebajikan yang kamu berikan buat kebahagiaan dirimu, pastilah kamu mendapati balasannya di sisi Allah. Bahwasanya Allah itu sangat melihat akan segala apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Baqarah: 110).

ءَاشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقْتُمْ فَأَذِلُّوا لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: ”Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Mujaadilah:13).

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: ”Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi tuhanNya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.”(QS. Al-Baqarah : 277).

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَالْحُكْمُ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Apabila mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat maka (mereka itu) adalah saudaramu yang seagama.” (QS. At- Taubah:11).

2. Hadist

Ada beberapa hadist menjelaskan perintah berzakat, antara lain :

a. Hadist Riwayat Muslim

Diceritakan dari Abdullah bin Muadz, diceritakan dari Abi, diceritakan dari ‘Asim yaitu anak laki-laki Muhammad bin Zabid bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwasanya Abdillah berkata Rasulullah SAW telah bersabda: “Islam didirikan atas dasar lima sendi : Mengaku bahwa tidak

ada tuhan yang sebenarnya disembah melainkan Allah, dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan”.

3. Hadist Riwayat Abu Hurairah

Rasulullah bersabda, “siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jutaan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik diatas kedua matanya.” (HR Bukhari).

4. Ijma’

Dalil berupa ijma’ adalah adanya kesepakatan seluruh umat Islam disemua negara. Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan syawal tahun kedua Hijriyah. Pewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Bahkan para sahabat sepakat untuk membunuh orang-orang yang tidak membayar zakat. Maka barang siapa mengingkari kefardhuannya, berarti dia kafir.

2.2.5. Syarat dan Wajib Zakat

Dalam buku Sri Nurhayati Wasilah yang berjudul, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (2015:286-288), syarat wajib zakat :

1. Islam, mereka yang beragama Islam baik anak-anak atau sudah dewasa, berakal sehat atau tidak.
2. Merdeka, berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat Islam.
3. Memiliki suatu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul.

Zakat adalah kewajiban bagi pihak yang memenuhi semua kriteria diatas, zakat ialah utang kepada Allah SWT dan harus disegerakan pembayarannya, serta ketika membayar harus diniatkan untuk menjalankan perintah Allah dan mengharapkan ridha-Nya.

Syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan atau objek zakat dalam buku Sri Nurhayati Wasilah yang berjudul, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (2015:286-288), yaitu :

1. Halal

Harta harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal sesuai dengan tuntunan syariah). Dengan demikian, harta yang haram, baik karena zat maupun cara perolehannya, bukan merupakan objek zakat, dan oleh karena itu, Allah tidak akan menerima zakat dari harta yang haram, sebagaimana terdapat dalam hadits berikut ini

“Barang siapa mengumpulkan harta dari jalan yang haram, lalu dia menyedekahkannya, maka dia tidak mendapatkan pahala, bahkan mendapat dosa.” (HR Huzaimah dan Ibnu Hibban dishahikan oleh Imam Hakim).

2. Milik Penuh

Milik penuh artinya kepemilikan disini berupa hak untuk penyimpanan, pemakaian, pengelolaan yang diberikan Allah SWT kepada manusia, dan didalamnya tidak ada hak orang lain.

3. Berkembang

Menurut ahli fikih, “harta yang berkembang” secara terminology berarti “harta tersebut bertambah”, tetapi menurut istilah bertambah itu terbagi dua yaitu bertambah secara nyata dan bertambah tidak secara nyata. Bertambah secara nyata adalah bertambah harta tersebut akibat keuntungan atau pendapatan dari pendayagunaan asset, misalnya melalui perdagangan, investasi dan yang sejenisnya. Sedangkan bertambah tidak secara nyata adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangan pemiliknya maupun ditangan orang lain atas namanya (qardhawi).

4. Cukup Nisab

Nisab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Menurut Dr. Didin Hafidhuddin, nisab merupakan keniscayaan sekaligus

kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang yang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu.

5. Cukup Haul

Haul adalah jangka waktu kepemilikan harta ditangan si pemilik sudah melampaui dua belas bulan Qamariyah. Persyaratan setahun ini hanya untuk objek zakat berupa ternak, uang, dan harta benda dagang. Untuk objek zakat berupa hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lain yang sejenis, akan dikenakan zakat setiap kali dihasilkan, tidak dipersyaratkan satu tahun.

“Tidak ada zakat atas suatu kekayaan sampai berlalu satu tahun.” (HR Ad-Daruquthni dan Baihaqi).

“Dan hendaklah kamu serahkan haknya waktu pemotongan.” (QS Al An’am:141).

6. Bebas dari Utang

Dalam menghitung cukup nisab, harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus bersih dari utang, karena ia dituntut atau memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya itu.

“Zakat hanya dibebankan keatas pundak orang kaya. Orang yang berzakat sedangkan ia atau keluarganya membutuhkan, atau ia mempunyai utang, maka utang itu lebih penting dibayar terlebih dahulu daripada zakat”. (HR Bukhari)

7. Lebih dari Kebutuhan Pokok

Kebutuhan adalah sesuatu yang betul-betul diperlukan untuk kelangsungan hidup secara rutin, seperti kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan ini akan berbeda untuk setiap orang karena tergantung situasi, keadaan dan jumlah tanggungan. Pengenaan zakat atas harta yang telah lebih dari kebutuhan rutin sesuai dengan (QS 2:219) *“sesuatu yang lebih dari kebutuhan...”* dan juga hadits *“zakat hanya dibebankan ke atas pundak orang kaya”*, yang secara implisit berarti ada orang yang memiliki harta lebih dari kebutuhannya.

2.2.6. Penerima Zakat

Dalam Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Muzakki ialah orang atau badan yang dimiliki orang Muslim yang mempunyai kewajiban untuk menunaikan zakat. Sedangkan, Mustahik ialah orang atau badan yang berhak menerima zakat.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, rang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang hutang, untuk jalan Allah dan oarng-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At- Taubah:60).

Berdasarkan ayat diatas, kita bisa melihat orang yang menerima zakat terbagi delapan golongan (asnaf), yaitu :

1. Fakir

Dalam buku Sri Nurhayati Wasilah yang berjudul, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (2015:304-309), Fakir adlaah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya: sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala kebutuhan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri maupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya.

لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَوَّلِيَّ السَّبِيلِ

Artinya: “Supaya mereka menyaksikan berbagai perkara yang mendatangkan faedah kepada mereka serta memperingati dan menyebut nama Allah, pada hari-hari yang tertentu, karena pengurniaanNya kepada mereka dengan binatang-binatang ternak (untuk dijadikan korban); Dengan yang demikian makanlah kamu dari (daging) binatang-binatang korban itu dan berilah makan kepada orang yang susah, yang fakir miskin. (QS. Surah al-Hajj: 28).

2. Miskin (*Al-Masakin*)

Dalam buku Sri Nurhayati Wasilah yang berjudul, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (2015:304-309), Miskin adalah mereka yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memnuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الدِّينِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا
اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad): apakah yang akan mereka belanjakan (dan kepada siapakah)? Katakanlah: Apa jua harta benda (yang halal) yang kamu belanjakan maka berikanlah kepada: kedua ibu bapak, dan kaum kerabat, dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan. Dan (ingatlah), apa jua yang kamu buat dari jenis-jenis kebaikan, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya (dan akan membalas dengan sebaik-baiknya)”. (QS. Al-Baqarah: 215).

3. Pihak yang mengurus zakat (*Amilin*)

Dalam buku Sri Nurhayati Wasilah yang berjudul, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (2015:304-309), yaitu para amil zakat mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan. Semua berhubungan dengan pengaturan administrasi dan keuangan zakat. Yaitu mendata orang-orang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkan padanya.

Syarat-syarat amil zakat, antara lain :

- a. Muslim
- b. Mukalaf
- c. Jujur
- d. Memahami hukum-hukum zakat
- e. Memiliki kemampuan melaksanakan tugas
- f. Orang yang merdeka bukan budak
- g. Golongan Muallaf

Dalam buku Sri Nurhayati Wasilah yang berjudul, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (2015:304-309), Muallaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah pada Islam atau menghalangi niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan akan manfaatnya mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh (Qardhawi,1996).

4. *Gharimin* (orang yang berhutang)

Dalam buku Sri Nurhayati Wasilah yang berjudul, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (2015:304-309), menurut imam Malik, Syafi’I dan Hambali, bahwa orang yang memiliki utang terbagi menjadi dua golongan berikut ini :

- a. Orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, termasuk orang yang mengalami bencana seperti terkena banjir, hartanya terbakar dan orang yang berhutang untuk menafkahi keluarganya.
- b. Orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan masyarakat. Sebagian ulama Syafi’I berpendapat, bahwa orang yang berhutang untuk meramaikan masjid, membebaskan tawanan, menghormati tamu hendaknya diberi bagian zakat walaupun ia kaya, jika kayanya itu dengan memiliki benda tidak bergerak bukan memiliki uang.

5. Orang yang belum merdeka (*Riqab*)

Dalam buku Sri Nurhayati Wasilah yang berjudul, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (2015:304-309), yaitu budak yang tidak memiliki harta dan ingin memerdekakan dirinya, berhak mendapatkan zakat sebagai uang tebusan. Dalam konteks yang lebih luas, budak zaman sekarang seperti tenaga kerja yang dianiaya dan diperlakukan tidak manusiawi.

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحْصِنًا لَّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُمْ قَانَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ عَفْوَ رَحِيمٍ

Artinya: ”Dan hamba-hamba kamu (lelaki dan perempuan) yang hendak membuat surat perjanjian untuk memerdekakan dirinya (dengan jumlah bayaran yang

tertentu), hendaklah kamu melaksanakan perjanjian itu dengan mereka jika kamu mengetahui ada sifat-sifat yang baik pada diri mereka (yang melayakkannya berbuat demikian); dan berilah kepada mereka dari harta Allah yang telah dikurniakan kepada kamu” (QS. An-Nur: 33).

6. *Fi Sabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah)

Dalam buku Sri Nurhayati Wasilah yang berjudul, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (2015:304-309), Terdapat perbedaan pendapat antara para ulama mengenai maksud *fi sabili-llah* sama ada ia membawa maksud khusus atau umum. Jika dilihat dari segi maksud khusus *fi sabili-llah* ialah jihad semata-mata manakala maksud umum pula ialah apa-apa sahaja kerja kebajikan untuk mencapai keredhaan Allah.

Menurut jumhur *fuqaha'*, maksud *fi sabili-llah* dalam ayat tersebut ialah perjuangan atau jihad di jalan Allah sahaja.

7. *Ibnu Sabil* (orang yang dalam perjalanan)

Dalam buku Sri Nurhayati Wasilah yang berjudul, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (2015:304-309), Ibnu Sabil yaitu orang yang kehabisan perbekalan ketika dalam perjalanan, yang mana berpergiannya bukan untuk melakukan maksiat.

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: “Dan berikanlah kepada kerabatmu, dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing; dan janganlah Engkau membelanjakan hartamu dengan boros yang melampau.(QS. Al-Isra: 26).

2.2.7. Jenis Zakat

Dalam buku Sri Nurhayati Wasilah yang berjudul, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (2015:288-289), zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu :

1. Zakat Fitrah / Zakat Jiwa.

Zakat Fitrah / Zakat Jiwa ialah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadhan. Lebih utama jika dibayarkan sebelum shalat Idul Fitri. Karena jika dibayarkan setelah shalat Ied, maka sifatnya seperti sedekah biasa bukan zakat fitrah. Sebagaimana dalam Sabda Nabi Muhammad SAW :

“Barang siapa yang mengeluarkannya sebelum shalat ied, maka itu zakat fitrah yang diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkannya sesudah shalat Ied, maka itu termasuk salah satu sedekah dari sedekah-sedekah biasa”. (HR Ibnu Abbas).

Zakat fitrah tidak mengenal nisab, dan dibayar sebesar 1 (satu) sha' makanan pokok suatu masyarakat. 1 (sha') adalah 4 mud' dan ukuran 1 mud' adalah genggam 2 tangan orang dewasa (atau kira2: 2,176 kg). Jika ingin dibayar dengan uang diperbolehkan walaupun sebaiknya yang diberikan adalah makanan. Dasar pelaksanaan :

Rasulullah bersabda: “Telah diwajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari omongan yang tidak ada manfaatnya dan omongan kotor, serta untuk memberi makanan pada orang-orang miskin”. (HR Ibnu Abbas)

2. Zakat Harta / Zakat Maal

Zakat harta / zakat maal ialah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri.

Dalam zakat mal terdapat beberapa macam harta yang wajib dizakati, yaitu :

1. Hewan ternak

Hewan ternak yang wajib dizakati ialah hewan yang dapat diambil manfaat oleh manusia. Syarat umum zakat hewan ternak, yaitu:

- a. Hewan ternak mencapai nishab. Ada batasan minimum terhadap hewan

ternak, batasan minimumnya untuk unta adalah 5 orang, kambing dan domba 40 ekor, sapi atau kerbau 30 ekor.

- b. Masa kepemilikan sudah satu tahun.
- c. Termasuk jenis hewan yang di gembala
- d. Hewan ternak tidak digunakan untuk membajak sawah, lading, memindahkan barang atau yang lainnya.

2. Hasil pertanian

Beberapa jenis tanaman yang wajib ditunaikan zakat jika sudah mencapai nishab yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Syaratnya yaitu :

- a. Hasil panen sudah mencapai mencapai nishab (setara dengan timbangan beras gandum dan beras 580 atau 600kg) Masuk kedalam jenis tanaman pokok yang bisa dijadikan bahan makanan sehari-hari. Contoh : gandum beras, kurma, kismis.
- b. Telah dipanen, tidak disyaratkan lebih dari satu tahun seperti emas.

1. Emas dan perak

Zakat emas dan perak hanya dikeluarkan jika telah mencapai nishab dan dimiliki lebih dari 1 tahun. Batasan zakat emas yang wajib dizakati jika telah mencapai 85 gram, sedangkan perak sekitar 595 gram. Jumlah yang dikeluarkan untuk zakat adalah sekitar 2,5%.

2. Harta perniagaan

Ialah segala sesuatu yang diperdagangkan. Tata cara mengeluarkan zakat yaitu seorang pedagang harus menghitung seluruh aset dan modal dagangan yang telah berputar selama satu tahun, dengan pasar modal yang ada pada hari itu. Jika harta tersebut telah mencapai nisab maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari harta tersebut.

3. Hasil tambang

Zakat ini dikeluarkan ketika telah mencapai nishabnya yaitu nilai mata uang dikonversikan ke nilai emas. Apabila jumlah hartanya sudah mencapai 85 gram dan kepemilikannya sudah lebih dari satu tahun maka wajib untuk berzakat sebesar 2,5%.

2.2.8. Minat Membayar Zakat

Untuk dapat mengumpulkan zakat dari masyarakat, dibutuhkan kesadaran individu dalam menunaikan zakat nya. Kesadaran tersebut akan muncul dikarenakan ada minat masyarakat dalam membayar zakatnya di lembaga yang tersedia, sebab tanpa adanya minat segala kegiatan yang dijalani akan kurang efektif dan efisien (Triyawan dan Aisyah, 2016).

Minat merupakan suatu komponen sebagai peran penting untuk menerima atau menolak dalam melakukan perilaku tertentu (Muhammad dan Hanifa, 2014). Menurut Shaleh dalam penelitian Salmawati dan Fitri (2018) minat ialah sebuah kondisi dimana seseorang sangat berpengaruh dan dapat mengubah minat seseorang, sehingga dapat dikatakan minat tersebut mempunyai sifat yang tidak menentu. Minat tersebut bisa diartikan sebagai kecenderungan dalam memberikan suatu perhatian yang bertindak sebagai aktivitas dan objek yang disertai perasaan senang.

Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat menurut Crow and Crow dalam penelitian Nur dan Zulfahmi (2018) ada tiga faktor, yaitu :

1. Dorongan dari dalam individu, misalnya dorongan ingin makan dan rasa ingin tahu.
2. Motif Sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat dalam melakukan suatu aktivitas tertentu.
3. Faktor Emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi.

2.2.9. Pendapatan

Pendapatan ialah keuntungan secara materi atau non materi yang diperoleh dengan cara melalui usaha tertentu. Islam tidak hanya mewajibkan zakat berdasarkan harta kekayaan nya saja, namun juga mewajibkan pendapatan, seperti pendapatan hasil pertanian, hasil barang dagang dan hasil yang diperoleh dari berbagai pekerjaan dan usaha (Nur dan Zulfahmi, 2018).

Menurut Qardawi (2004) dalam penelitian Satrio dan Siswantoro (2016), pendapatan adalah tambahan harta yang perolehan sumbernya bersifat tetap dan diketahui. Sumber pendapatan dapat bersifat material seperti tanah atau non material seperti pekerjaan yang tetap. Pendapatan pada dasarnya ialah timbal balik yang diterima pemilik produksi atau hasil kerja selama proses produksi. Masing-masing faktor produksi dalam hal ini tanah akan diperoleh jasa dalam bentuk sewa tanah, tenaga kerja akan memperoleh gaji/upah dan profesional yang mempunyai keahlian dibidang tertentu akan memperoleh jasa dalam bentuk laba.

Jadi, pendapatan seseorang sangat mempengaruhi niat individu untuk mengeluarkan zakat. Dikarenakan pendapatan yang di dapat memiliki hubungan apakah harta tersebut sudah mencapai nishab atau belum, disamping itu berpengaruh terhadap jumlah zakat yang dikeluarkan muzzaki.

2.2.10. Kepercayaan

Menurut Gito (2002) dalam penelitian Nur dan Zulfahmi (2018), kepercayaan (trust atau belief) ialah sebuah keyakinan bahwa tindakan orang lain atau sebuah kelompok, mereka konsisten dengan kepercayaan yang mereka anut. Kepercayaan lahir dari sebuah proses dimulai secara perlahan lalu terakumulasi menjadi bentuk dari kepercayaan, dengan kata lain kepercayaan merupakan keyakinan kita bahwa di satu produk mempunyai atribut tertentu. Keyakinan ini ada diakrenakan persepsi yang terulang adanya pembelajaran dan pengalaman.

Kepercayaan kepada lembaga zakat didefinisikan sebagai kemauan muzzaki untuk mengandalkan lembaga zakat dalam menyalurkan zakat kepada mustahiq zakat dikarenakan muzzaki percaya bahwa lembaga tersebut bisa

professional, amanah dan transparan. Selain akan menumbuhkan rasa kepercayaan yang tinggi masyarakat terhadap lembaga zakat, dana penerimaan zakat yang diperoleh akan lebih optimal dalam segi pemanfaatan. Dengan demikian, masyarakat akan mempunyai komitmen yang lebih terhadap lembaga amil zakat yang ada, dan menjadikan pilihan utama dalam menunaikan zakat nya tersebut (Satrio dan Siswantoro, 2016).

Menurut Wibowo (2006) dalam penelitian Nur dan Zulfahmi (2018), dalam membangun sebuah kepercayaan diperlukan tujuh *core values*, yaitu :

1. Keterbukaan

Kurangnya transparansi diantara dua pihak di dalam menjalankan sebuah kerja sama akan mengganggu selama proses tersebut. Oleh karena itu sangat diperlukan keterbukaan diantara dua pihak agar keduanya dapat percaya satu sama lainnya.

2. Kompeten

Kompeten ialah kemampuan individu maupun organisasi dalam menjalankan peran berdasarkan pada pengalaman dan keterampilan yang dimiliki. Jika seseorang ingin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat maka perlu adanya kemampuan dalam melaksanakan beban yang telah diberikan kepada nya.

3. Kejujuran

Kejujuran adalah elemen terpenting dalam mendapatkan sebuahkepercayaan, adanya kejujuran maka hal-hal yang bersifat merugikan orang lain dapat terhindarkan. Jujur berarti kesesuaian diantara informasi yang diberikan dengan apa yang ada. Dengan kata lain, jujur ialah setiap pernyataan yang kita tanyakan apakah sesuai dengan kenyataan dan kebenaran.

4. Integritas

Integritas ialah sesuai tidaknya antara perkataan, itikat, pemikiran dan tindakan yang dilakukan.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan dorongan yang dimiliki oleh seseorang dalam mempertanggung jawabkan mengenai apa yang telah dikerjakan kepada lingkungannya maupun orang lain. Akuntabilitas dapat diukur dengan pertanyaan mengenai seberapa besar motivasi dalam menyelesaikan pekerjaan dan besarnya usah untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

6. Sharing

Sharing ialah pengungkapan diri kepada orang lain yang mempunyai arti atau berfungsi dalam hal berbagi untuk meringankan masalah yang ada. Sharing juga elemen penting dalam membangun sebuah kepercayaan dikarenakan adanya manfaat nilai psikologis untuk membantu membangun hubungan yang lebih baik antara satu dan yang lainnya. Termasuk dalam sharing informasi, keterampilan, pengalaman dan keahlian.

7. Penghargaan

Dalam mendorong sebuah kepercayaan maka harus ada respek saling menghargai antara satu dan yang lainnya. Dalam hal ini muzaki dapat mengandalkan lembaga amil zakat di dalam mengelola harta secara baik sehingga membangun kepercayaan antara muzaki dan lembaga yang mengelola.

2.2.11. Religiusitas

Religiusitas ialah sebuah arahan ataupun pedoman seseorang dalam melaksanakan kegiatan aktivitas yang pada akhirnya dapat memaksimalkan kewajiban dalam melakukan pembayaran zakat (Jaffri et al, 2012). Menurut Ancok dan Suroso (2007) dalam penelitian Salmawati dan Fitri (2018), dalam perspektif Islam sendiri, religiusitas ialah segala aktivitas yang berhubungan sosial, politik, maupun ekonomi dan berbagai aktivitas lainnya dalam rangka berserah diri kepada Allah semata.

Adapun dimensi religiusitas menurut Turner (2006) dalam penelitian Satrio dan Siswantoro (2016), terdapat lima dimensi yaitu :

1. Keyakinan
2. Pengalaman
3. Penghayatan
4. Pengetahuan
5. Konsekuensi

2.3. Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1. Hubungan Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat

Pendapatan ialah keuntungan yang diperoleh jika kita melakukan usaha tertentu yang hasilnya bisa bersifat materi maupun non materi. Masyarakat sangat mempertimbangkan besar-kecilnya pendapatan yang diterima untuk menjadikan acuan membayar atau tidak membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat. Menurut Satrio dan Siswantoro (2016) membuktikan bahwa pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat di Lembaga Amil Zakat.

2.3.2. Hubungan Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat

Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu ataupun menaruh kepercayaan terhadap orang lain, yang dimana kita memiliki keyakinan penuh terhadapnya. Menurut Nur dan Zulfahmi (2018), kepercayaan berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap minat muzaki membayar zakat di Lembaga Amil Zakat.

2.3.3. Hubungan Religiusitas Terhadap Minat Membayar Zakat

Religiusitas adalah pemahaman, suatu keadaan dan ketaatan seseorang dalam meyakini suatu agama yang dianutnya yang diwujudkan dalam pengalaman nilai, aturan, kewajiban sehingga apa yang dilakukan seperti bertingkah laku, bersikap dan bertindak sesuai ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

2.4. Pengembangan Hipotesis

Hasil penelitian Satrio dan Siswantoro (2016) mengungkapkan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap minat muzaki membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat sesuai dengan penelitian yang dilakukan Salmawati dan Fitri (2018) yang juga menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh terhadap minat muzaki membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat.

H1 : Pendapatan berpengaruh terhadap minat membayar zakat

Hasil penelitian Nur dan Zulfahmi (2018) mengungkapkan bahwa kepercayaan berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap minat muzaki membayar zakat. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yunus (2016) yang menyatakan bahwa kepercayaan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat.

H2 : Kepercayaan berpengaruh terhadap minat membayar zakat

Hasil penelitian Ferry Setiawan (2018) mengungkapkan bahwa masyarakat merasa bahwa pembayaran zakat melalui lembaga amil zakat merupakan salah satu wujud dari religiusitas dalam menjalankan ibadahnya serta rasa percaya terhadap lembaga zakat yang diberi amanah.

H3 : Religiusitas berpengaruh terhadap minat membayar zakat

2.5. Kerangka Konseptual

Berdasarkan hasil pengembangan hubungan antar variabel diatas maka kerangka konseptual penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1. Kerangka pemikiran

